

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu anjuran agama yang dinisbatkan pada periwayatan dari Nabi Muhammad SAW. Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu jalan lenikmtana baik jasmani maupun rohani dengan tujuan untuk melestarikan dan melanjutkan keturunan. Sebagai *sunnatullah* kepada seluruh makhluk-Nya, perkawinan merupakan cara yang Allah pilih termasuk pada hewan dan tumbuhan untuk berkembang biak. Menurut bahasa, pernikahan merupakan penggabungan dan salah satu bentuk upaya mengumpulkan dua manusia yang berbeda jenis. Adapun dalam istilah *syara'*, nikah merupakan sebuah akad anatar pihak laki-laki dan pihak perempuan yang karenanya berhubungan badan menjadi halal.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah perkawinan yaitu upaya membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis, dimulai dari melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh manusia melainkan pada hewan dan tumbuhan dengan istilah perkembangbiakan generatif. Namun berbeda pada tahapan legal formal yang membedakan manusia dan makhluk lainnya.

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untk membina rumah tangga bersama demi kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Definisi ini mengisyaratkan bahwa konteks utama dalam

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: LADANG KATA, 2020), 139.

perkawinan adalah perjanjian yang mengandung arti adanya kemauan bebas antara dua pihak berdasarkan prinsip suka sama suka serta tanpa unsur paksaan. Hal ini juga menyiratkan bahwa di dalam perkawinan keduanya sama-sama bersedia menjalin hubungan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* oleh yang bersangkutan yakni dari calon suami dan pihak istri.²

Meski demikian, dalam perkawinan tidak selamanya berjalan baik. Pasti terdapat berbagai rintangan yang datang dan akan dihadapi suami dan istri. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyiapkan peraturan sebagai langkah antisipasi dan peraturan yang tercantum dalam buku perkawinan. Pernyataan tersebut bernama *taklik talak* sebagai pijakan dan komitmen bagi suami agar lebih hati-hati dalam memperlakukan istrinya semisal pertimbangan untuk menikah lagi dan lain-lain.

Kata taklik talak terdiri dari dua kata yaitu taklik dan talak. Kata taklik dari bahasa Arab *'allaqu ta'liqan* yang artinya menggantungkan sementara. Kata talak dari bahasa Arab *tallaqa yutaqalliqu taliqan* yang artinya mentalak atau menceraikan atau berpisah maka dari sisa kata yang dimaksud yakni digantungkan, namun taklik talak itu sendiri tidak jatuh secara resmi apabila sang istri tidak mengadukannya ke pengadilan agama setempat.³

Taklik talak secara mendasar menurut Sudarsono adalah suatu penggantungan jatuhnya talak terhadap suatu peristiwa tertentu yang sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara suami dan istri. Putusnya

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 2, (Desember, 2016), 415.

³ Khoiruddin Nasution "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan", *UNISIA*, vol. 31, no. 70, (Desember, 2008), 334.

hubungan suami istri berdasarkan talak memiliki beberapa syarat, yakni *pertama*, berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang digantungkan pada perjanjian yang telah disepakati dalam taklik talak. Misalnya, pernyataan seorang suami kepada istrinya jika ia meninggalkan istrinya selama 6 enam bulan lamanya dengan tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya baik lahir dan batin. *Kedua*, berkaitan dengan ketidakrelaan seorang istri. Apabila suami seorang suami melakukan kekerasan kepada istri yang menyebabkan seorang istri tidak rela. *Ketiga*, apabila seorang istri tidak rela maka ia boleh mengadukannya kepada pihak yang berwenang dalam menangani persoalan tersebut. Sudarsono menjelaskan bahwa berdasarkan dalil naqli dalam Surah An-Nisa' ayat 128, jelas bahwa perjanjian dalam taklik talak lebih sesuai diucapkan apabila adanya *nusyus* bagi seorang istri.⁴

Pasal 1 huruf e dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah dilangsungkan yang dicantumkan di dalam akta nikah yang berupa janji talak. Perjanjian tersebut digantungkan kepada suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Rumusan dari definisi perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti bahwa hal tersebut tidak dapat dicampur-adukkan dengan hal yang sifatnya temporal. Perjanjian Perkawinan dalam KHI yakni tercantum dalam BAB VII yang mengatur terkait taklik talak sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 45 dan pasal 46 yang berbunyi

⁴ Muhammad Syarifuddin, Sri Turat Miyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 141-142.

“kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk yakni taklik talak baik berbentuk tulisan maupun lisan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun”.⁵

Sebutan ulama dalam banyak komunitas muslim di dunia selama ini hanya ditunjukkan kepada kaum laki-laki dan seringkali mengabaikan pendapat dan persepsi perempuan. Realita ini jelas memperlihatkan bahwa kaum perempuan sering dianggap tidak memiliki otoritas untuk disebut sebagai ulama. Dengan kata lain, ulama perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas intelektual dalam keilmuan, moral, dan keahlian yang lain. Tokoh besar dan pendiri aliran Islam salafi, Imam Ibnu Taimiyah, dalam bukunya yang terkenal, *Majmu' Fatwa* (Kumpulan Fatwa), mengatakan bahwa seorang perempuan adalah aurat, berarti ia adalah objek seks. Sebagai objek, perempuan bisa dikatakan tidak punya akal ia hanya berfungsi sebagai pemuas hasrat seks Laki-Laki.⁶

Tentu dalam hal ini persoalan taklik talak di atas tidak luput dari peran seorang ulama sebagai tonggak pewaris dari para nabi baik itu ulama laki-laki maupun ulama perempuan. Namun, otoritas tersebut seringkali dinisbatkan pada ulama laki-laki, sehingga penelitian ini akan lebih mengarah kepada peran ulama perempuan yang dalam hal ini peran seorang perempuan ulama yang seringkali disebut nyai khususnya di Madura. Gagasan terkait pemahaman tentang taklik talak dapat dilihat dari pola pikirnya, kehidupan

⁵ Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanian* (Jakarta: PT.Toba Group 2013), 10.

⁶ Husen Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: Sampangan, 2020), 21-22

sehari-harinya, relasinya, peran-peran sosial keagamaannya dan cara berpakaian, biasanya para ulama Madura dalam berpakaian cenderung menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dengan berlandaskan ketentuan syariat Islam. Masyarakat Madura menggunakan pendapat nyai atau ulama sebagai guru baik dalam keilmuan yang dalam lapisan sosial mereka diposisikan sebagai gurunya guru, yakni sebagai pusat pengetahuan agama, moral, hukum dan *tengka*. Kedudukan tersebut mengantarkan terhadap otoritas keagamaan dan hukum Islam.⁷

Di sisi lain perempuan dan anak perempuan seringkali menjadi korban kekerasan. Secara kemanusiaan, diskriminasi dalam jenis apapun tidak dapat di benarkan. Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan, dan sejenisnya yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain dapat terkategori merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia lain, apapun jenis kelamin, agama, etnis, warna kulit, atau lainnya, hal itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama.⁸ Sedangkan, perempuan sangat rentan terhadap kekerasan terutama kekerasan seksual maupun kekerasan fisik terutama perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.⁹

Oleh karena demikian, perempuan dalam koridor pernikahan berhak mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan. Taklik talak hadir sebagai bentuk komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang telah

⁷ Hasanatul Jannah, *Ulama Perempuan Madura* (Yogyakarta: Sampangan, 2020), 127.

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Sampangan, 2019), 313-314.

⁹ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam* (Malang: Klompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2017), 152.

disepakati laki-laki dan perempuan agar tidak jatuh talak atas perempuan. Hal tersebut menjadi menarik dikaji apabila ditelisik dari sudut pandang perempuan, dalam hal ini difokuskan pada Ulama Perempuan Pamekasan. Sebagaimana dipahami bahwa ulama perempuan Pamekasan memiliki otoritas dari segi keagamaan terutama di Pamekasan, oleh karena itu penelitian ini tekankan pada upaya menelusuri pandangan ulama perempuan Pamekasan tentang taklik talak di Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama perempuan Kabupaten Pamekasan tentang taklik talak ?
2. Apa saja manfaat taklik talak bagi perempuan dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan yakni untuk mengetahui pandangan ulama perempuan Kabupaten Pamekasan tentang Taklik Talak dalam perkawinan.

1. Untuk mengetahui pandangan ulama perempuan tentang taklik talak.
2. Untuk mengetahui manfaat taklik talak bagi perempuan dalam perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang diinginkan dapat dicapai dalam penelitian ini maka di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai pandangan ulama perempuan Kabupaten Pamekasan tentang taklik talak dalam perkawinan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu menyusun dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat secara luas dan penulis lain dapat sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah lainnya yang lebih bermanfaat.

E. Definisi Istilah

Ulama perempuan adalah seorang perempuan ataupun laki-laki yang memiliki ilmu agama, gender, pengetahuan sosial dalam sebuah ilmu pengetahuan.

1. Ulama Perempuan

Ulama perempuan merupakan label atau gelar yang diberikan kepada perempuan yang dianggap memiliki otoritas keagamaan (ilmu agama yang lebih tinggi), selain itu adapula yang memperoleh gelar tersebut karena nasab (keturunan) atau secara formalitas disematkan pada perempuan yang berada di bawah nanungan ulama perempuan Indonesia yang terbentuk dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Ulama perempuan dalam perpeksitif ulama perempuan Indonesia dapat dipahami dari tujuan KUPI yakni ulama perempuan yang mampu mengkonsolidasikan dirinya dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ke-Islaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Beberapa figur yang tampak seperti Nyai Badriyah Fayumi, Nyai Khoiriyah Hasyim (Putri kedua KH. Hasyim Asy'ari), Nyai Sholihah Munawwaroh (Ibu dari Gusdur) dan berbagai ulama perempuan lainnya.

2. Taklik Talak

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan suami setelah akad nikah yang berarti bahwa talak ditangguhkan pada perjanjian tersebut baik sifat, perbuatan atau syarat-syarat lain yang apabila dilanggar maka menjadi pertanda jatuhnya talak suami atas istrinya.

3. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian atau pengikatan janji antara laki-laki dan perempuan secara agama dan hukum, sehingga keduanya dinyatakan sah sebagai suami dan istri dan menjadi pasangan yang halal secara agama dengan proses pelaksanaannya telah diatur oleh agama, baik saksi hingga akad. Setelahnya hak dan kewajiban berlaku atas suami dan istri baik secara agama dan hukum negara.